



Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

Jalan Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat 10110 0213805563

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Deputi
Bidang Perlindungan Khusus Anak

Pelayanan Mediasi (di luar pengadilan) bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan layanan mediasi dari Penerima Manfaat atau pihak lain yang mewakili Penerima Manfaat;
2. Surat rujukan layanan mediasi dari Pemerintah Daerah atau instansi lain (untuk kasus yang menjadi kewenangan daerah/sebelumnya sudah ditangani oleh pemerintah daerah);
3. Kartu Identitas Penerima Manfaat (pelapor/korban dan terlapor).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima Manfaat atau pihak lain yang mewakili mengajukan permohonan layanan mediasi melalui surat atau surat rujukan dari Pemerintah Daerah; Petugas layanan kemudian melakukan tahap persiapan yang meliputi : analisis kasus dimaksud asesmen kepada penerima manfaat Apabila hasil tahap persiapan menunjukkan bahwa kasus dan kondisi Penerima Manfaat dapat dilakukan mediasi, maka akan dilakukan tahap pelaksanaan. Petugas layanan melakukan tahap pelaksanaan yang meliputi : Petugas layanan menghubungkan Penerima Manfaat dengan Mediator; Mediator menuangkan proses, hasil, dan kesepakatan mediasi dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; Apabila layanan mediasi dimintakan untuk kasus pidana yang sudah dilaporkan ke polisi/pran penuntutan, petugas layanan berkoordinasi dengan Penyidik/Penuntut Umum dan menyampaikan proses mediasi di luar peradilan tersebut. Bila kasus sudah disidangkan, maka petugas layanan memastikan hasil kesepakatan disampaikan kepada persidangan sebagai dokumen pembuktian para pihak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian Mediasi Maksimal 1x24 jam adanya keputusan dan rujukan dari petugas UPTD PPA untuk dilakukan mediasi. Sedangkan jangka waktu proses mediasi menyesuaikan dengan SOP Layanan Mediasi. .

Biaya / Tarif



Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak

Jalan Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat 10110 0213805563

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Deputi
Bidang Perlindungan Khusus Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Mediasi (di luar pengadilan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :

1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

d/a Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat

1. Hotline 129 atau WhatsApp 08111-129-129
2. Email : pampk.kemenpppa@gmail.com
3. Website : kemenpppa.go.id